



**PUTUSAN**

Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. AHLI WARIS alm. ANDI SUTANTO:**

- 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1.2. LUCIANA SUTANTO**, bertempat tinggal di Simprug Garden F/3A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1.3. ANNE PATRICIA SUSANTO**, bertempat tinggal di Simprug Golf F17/D3, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1.4. YENNY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1.5. DODDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau AA Nomor 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Irfan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015;

- 2. AHLI WARIS alm. GUNAWAN SUSANTO, yaitu YUNITA KOESWOYO (NJOO JUN TJAUW)**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus I Nomor 14, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Termohon Pailit II, III;

Terhadap

**GREENFINCH PREMIER FUND**, yang diwakili oleh Ong Kim Hock, beralamat di 20 Cross Street #02-18, China Square Central, Singapore 048422, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Hardina, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Sudirman Building 9<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Dan

**PT HENRISON IRIANA**, berkedudukan di Sorong, Kampung Arar Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Termohon Pailit I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

A. Tentang Hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

A.I. Termohon Pailit I mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit I sebagai Debitor dari Pemohon Pailit:

- Bahwa guna membiayai pembangunan pabrik kayu lapis terpadu yang berlokasi di Sorong, Irian Jaya, Termohon Pailit I telah menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Panjang Nomor 85 tanggal 31 Oktober 1988, dibuat di hadapan Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon Pailit adalah Pembeli/Pemegang terakhir piutang/tagihan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 31 Oktober 1988, dibuat di

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, vide akta jual beli piutang dan cessie dari Bapindo kepada BPPN (bukti P-2) dan terakhir akta jual beli dan cessie kepada Pemohon Pailit yaitu Greenfinch Premier Fund (bukti P-3);

Bahwa dengan demikian Pemohon Pailit, Greenfinch Premier Fund adalah Kreditor dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit I adalah Debitor dari Pemohon Pailit, Greenfinch Premier Fund;

- Bahwa Pemohon Pailit telah berkali-kali meminta Termohon Pailit I untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo yang sampai dengan surat tanggal 24 Juli 2014 (*Notice of Default*) seluruhnya berjumlah US\$79,971,949.05, dengan perincian sebagai berikut:

- Outstanding	US\$77,194,285.12;
- Interest as of June 2014	US\$ 1,771,985.71;
- Penalty as of June 2014	<u>US\$ 1,001,288.93;</u>
Total	US\$79,971,949.05;

(bukti P-4);

- Bahwa sampai dengan Permohonan Pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melunasi secara penuh kepada Pemohon Pailit atas seluruh utang/kewajiban Termohon Pailit I sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh waktu dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas;

A.II. Termohon Pailit II mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit II dengan Termohon Pailit II sebagai Debitor dari Pemohon Pailit adalah:

- Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1820, Jo. Pasal 1826, Jo. Pasal 1832, Jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 92 tanggal 31 Oktober 1988 (bukti P-5) dan Akta Keterangan Waris Nomor 01/11/2010 tanggal 11 Februari 2010 (bukti P-6);

- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Hutang (*Borgtocht*) Nomor 92 tanggal 31 Oktober 1988, Pewaris Termohon Pailit II, alm. Andi Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa dari semua kewajiban Termohon Pailit I baik yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nomor KB/32/PK-JMP/1988, maupun Perjanjian

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit, Perjanjian Jaminan Bank, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari berikut addendum-addendumnya (vide bukti P-5);

- Berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 01/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, Termohon Pailit II merupakan ahli waris Andi Sutanto (vide bukti P-6) dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa terhadap utang/kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan default dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit II selaku ahli waris Andi Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I yang telah melepaskan hak-hak istimewa, mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 24 Juli 2014 (vide bukti P-4);
- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit telah jatuh waktu dapat ditagih;

A.III. Termohon Pailit III mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditor dari Termohon Pailit III dengan Termohon Pailit III sebagai Debitor dari Pemohon Pailit adalah:

- Berdasarkan KUHPDT Pasal 1820, Jo. Pasal 1826, Jo. Pasal 1832, Jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 90 tanggal 31 Oktober 1988 (bukti P-7) dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 167 tanggal 18 April 1989 (bukti P-8);

Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Hutang (*Borgtocht*) Nomor 90 tanggal 31 Oktober 1988, Pewaris Termohon Pailit III, alm. Gunawan Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa dari semua kewajiban Termohon Pailit I baik yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nomor KB/32/PK-JMP/1988 (vide bukti P-1), maupun Perjanjian Kredit, Perjanjian Jaminan Bank, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari berikut addendum-addendumnya (vide bukti P-7);

- Berdasarkan Keterangan Hak Mewaris Nomor 167 tanggal 18 April 1989, Termohon Pailit III merupakan ahli waris Gunawan Sutanto (bukti P-8) dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak2 istimewa terhadap kewajiban Termohon Pailit I

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



kepada Pemohon Pailit;

- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit III selaku ahli waris Gunawan Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 24 Juli 2014 (vide bukti P-4);

- Bahwa dengan demikian utang Termohon Pailit III kepada Pemohon telah jatuh waktu dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), kewajiban pembayaran Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, dan Termohon Pailit III kepada Pemohon Pailit sebagaimana diuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan:

"... yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter, atau Majelis Arbitrase";

B. Tentang adanya Kreditor lain;

Bahwa Para Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III masing-masing selain memiliki utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar lunas kepada Pemohon Pailit, ternyata juga memiliki utang kepada Kreditor lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



B.I. Termohon Pailit I mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor lain Vendome Investment Holdings, Ltd.;

- Bahwa Kreditor Lain Vendome Investment Holding, Ltd. adalah Pembeli/Pemegang terakhir Piutang/tagihan Nissho Iwai Corporation (NIOSA) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Oktober 1993 (bukti P-9), dibuat di hadapan Notaris Susana Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dijual ke Vendome Investment Holding, Ltd. sebagai Pembeli (bukti P-10);
- Bahwa kewajiban Termohon Pailit I kepada Kreditor lain Vendome Investment Holding, Ltd. sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 seluruhnya berjumlah JPY.4,045,666,360.03 dengan perincian sebagai berikut:

- Outstanding	JPY.3,911,829,418.44;
- Interest as of 30 June 2014	JPY. 89,906,796.87;
- Penalty as of 30 June 2014	JPY. <u>43,930,144.72;</u>
Total	JPY.4,045,666,360.03;

(bukti P-11);

- Bahwa dengan demikian Vendome Investment Holdings, Ltd. adalah Kreditor lain dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit I adalah Debitor dari Vendome Investment Holdings, Ltd.;
- Bahwa sampai dengan Permohonan Pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melakukan pembayaran secara tunai dan penuh kepada Kreditor lain Vendome Investment Holding, Ltd. atas seluruh utang/kewajiban Termohon Pailit I sebagaimana diuraikan di atas;

B.II. Termohon Pailit II mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor lain Vendome Investment Holding, Ltd.;

Kedudukan Vendome Investment Holding, Ltd. sebagai Kreditor dari Termohon Pailit II dengan Termohon Pailit II sebagai Debitor dari Vendome Investment Holding, Ltd.:

- Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1820 Jo. Pasal 1826 Jo. Pasal 32 Jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penangguhan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (bukti P-12) dan Akta Keterangan Waris Nomor 1/11/2010 tanggal 11 Februari 2010 (vide bukti P-6);
- Bahwa Vendome Investment Holding, Ltd. adalah Pembeli/Pemegang terakhir Piutang/tagihan Nissho Iwai Corporation (NIOSA) kepada Termohon Pailit I berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Oktober 1993, dibuat di hadapan Notaris Susana Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti P-9), piutang mana terakhir dibeli oleh Vendome

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Investment Holding, Ltd. (vide bukti P-10);

- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Hutang (*Borgtocht*) Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990, Pewaris Termohon Pailit II, alm. Andi Sutanto, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dari semua kewajiban Termohon Pailit I Perjanjian Jaminan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari berikut addendum-addendumnya (bukti P-12);
- Berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 01/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, Termohon Pailit II merupakan ahli waris Andi Sutanto (bukti P-6), dengan demikian merupakan penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya terhadap utang/kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan default dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit II selaku ahli waris Andi Sutanto yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I, yang telah melepaskan hak-hak istimewanya mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 28 Juli 2014 (vide bukti P-11);
- Bahwa sampai dengan Permohonan Pailit ini diajukan ternyata Termohon Pailit I belum melakukan pembayaran secara tunai dan penuh kepada Vendome Investment Holding, Ltd./Kreditor lain atas seluruh utang/kewajiban Termohon I sebagaimana diuraikan di atas;

B.III.Termohon Pailit III mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor lain Vendome Investment Holding, Ltd.;

Kedudukan Vendome Investment Holding, Ltd. sebagai Kreditor dari Termohon Pailit III dengan Termohon Pailit III sebagai Debitor dari Vendome Investment Holding, Ltd. adalah:

- Berdasarkan KUHPDT Pasal 1820, Jo. Pasal 1826, Jo. Pasal 1832, Jo. Pasal 1533 dalam kaitannya dengan Akta Penanggungan Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (bukti P-12);
- Berdasarkan Akta Surat Penanggungan Hutang (*Borgtocht*) Nomor 30 tanggal 14 Mei 1990 (bukti P-14) Termohon Pailit III, Yunita Koeswoyo, telah menjadi penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dari semua kewajiban Termohon Pailit I Perjanjian Jaminan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari berikut addendum-addendumnya (vide bukti P-12);

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Termohon Pailit I telah dinyatakan *default* dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Vendome Investment Holding, Ltd., maka Termohon Pailit III yang merupakan penjamin utang Termohon Pailit I, yang telah melepaskan hak-hak istimewanya mempunyai kewajiban kepada Vendome Investment Holding, Ltd./ Kreditor lain yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) pada tanggal 28 Juli 2014 (vide bukti P-11);

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, masing-masing memiliki dua Kreditor yaitu Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding, Ltd., bahkan piutang masing-masing kedua Kreditor tersebut di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan";

## C. Permohonan Pailit berdasarkan hukum wajib dikabulkan;

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dinyatakan Pailit, dimana terbukti Para Termohon Pailit masing-masing mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan Para Termohon Pailit telah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Para Termohon Pailit dan untuk itu patutlah apabila Para Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh Pemohon Pailit dalam perkara *a quo*, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan *a quo*;
3. Bahwa guna mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit, diperlukan Hakim Pengawas dan karenanya Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
4. Bahwa untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



menurut Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, diperlukan Kurator dan karenanya Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat:

- i). Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-16, berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;
- ii). Sdr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-79, berkantor di Menara Makassar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makassar 90174, sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Para Termohon Pailit;

5. Bahwa apabila Para Termohon Pailit dalam permohonan ini mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dikabulkan, Pemohon Pailit memohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk dan mengangkat ketiga nama Tim Kurator tersebut di atas sebagai Tim Pengurus atas harta dalam PKPU dimaksud tersebut;
6. Bahwa berkenaan dengan imbalan jasa dari Tim Kurator, mohon ditetapkan akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya;
7. Bahwa apabila permohonan pailit diterima dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Para Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Hakim pada Pengadilan Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - i) Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-16 berkantor di

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;

ii) Sdr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-79 berkantor di Menara Makassar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makassar 90174;

sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Kurator melaksanakan tugasnya;

6. Menghukum Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menunjuk serta mengangkat Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:

(i) Sdr. Mira Amina Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-16 berkantor di Bukit Nusa Indah, Jalan Merapi Kavling 806 Ciputat-Sarua Tangerang Selatan 15414;

(ii) Sdr. Lenny Nadriana, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-79 berkantor di Menara Makassar Lantai 6, Jalan Nusantara Nomor 1 Makassar 90174;

sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah Kurator melaksanakan tugasnya;

6. Menghukum Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp3.951.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tanggal 10 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ahli Waris alm. Andi Sutanto: 1.1. Wiwik Tjokro Saputro, 1.2. Luciana Sutanto, 1.3. Anne Patricia Susanto, 1.4. Yenny Susanto, 1.5. Doddy Susanto Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., dan 2. Ahli Waris alm. Gunawan Susanto: Yunita Koeswoyo (Njoo Jun Tjauw) tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 10 Maret 2015 diberitahukan kepada Termohon Pailit II, III pada tanggal 1 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Pailit II, III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 21 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Srt.Pdt.G/Pailit/2014/PN Mks., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2015, oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan berupa surat perihal konfirmasi keabsahan/legalitas badan hukum Termohon PK;



1. Bahwa pada perkara *a quo*, salah satu point alasan dan/atau keberatan dari Para Pemohon PK adalah adanya bukti baru yang ditemukan terkait keabsahan status Termohon PK sebagai badan hukum Singapura pada saat pengajuan permohonan pailit;
2. Bahwa Para Pemohon PK sudah berkali-kali meragukan keabsahan/*legal standing* dari Badan Hukum Termohon PK dalam mengajukan permohonan pailit, yang mana keberatan tersebut telah disampaikan melalui Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga. Mks., tanggal 13 November 2014 (selanjutnya disebut "Memori Kasasi") pada halaman 5-8, yang kutipannya sebagai berikut:

Halaman 5 Memori Kasasi:

"Permohonan Pailit harus ditolak, karena surat kuasa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit (Badan Hukum Asing) dan Vendome Investment Holdings, Ltd./Kreditur lain (Badan Hukum Asing) cacat hukum, karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI dan Notaris Publik di Negara yang bersangkutan ...";

Halaman 7-8 Memori Kasasi:

"1.1. Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) tidak mempunyai hak dan kewenangan mengajukan permohonan Pailit dalam perkara ini, karena Surat Kuasa Pemohon Pailit (badan hukum Singapura) kepada kuasa hukumnya cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

1.3. Selain itu ada fakta sangat mengejutkan yaitu Ong Him Hock ternyata tidak berwenang memberikan kuasa, karena bukan Direksi dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit), melainkan pegawai dari Perusahaan lain (*Lion Trust*) yang tidak ada hubungannya dengan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

dan

*Lion Trust* (Singapore), Ltd. juga tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara ini terhadap Para Pemohon Kasasi;

Fakta ini terungkap pada saat persidangan pertama di Pengadilan, dimana Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) didesak oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi untuk menunjukkan siapa yang berhak memberikan kuasa sesuai Anggaran Dasar dari Termohon Kasasi (Pemohon Pailit);

Hasil cetak data elektronik tertanggal 29 Mei 2015 pengecekan *Biz File* Perusahaan Singapura "Greenfinch Premier Fund" yang hasilnya

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



menunjukkan perusahaan tersebut tidak terdata atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Termohon PK adalah perusahaan yang tidak pernah ada;

3. Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi pada halaman 48-49 yang sama sekali tidak membahas mengenai pertimbangan akan keabsahan atau *legal standing* dari Termohon PK. Adapun kutipan pertimbangan Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasar pembuktian sederhana diketahui adanya bukti *notice of default* dan pengakuan dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, dimana diketahui adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hingga saat permohonan pailit diajukan, disamping adanya utang pada Kreditor lain yang belum pula dibayar, sehingga telah memenuhi persyaratan pengajuan pailit;

Bahwa disamping itu diketahui pula adanya dari Para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I untuk menanggung utang tersebut selaku ahli waris dari almarhum Andi Susanto dan almarhum Gunawan Susanto, sebagai pemberi jaminan pribadi yang tidak pernah menyatakan adanya penghapusan jaminan tersebut;

Bahwa berdasar pembuktian tersebut putusan *Judex Facti* telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 November 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ahli Waris alm. Andi Sutanto: 1.1. Wiwik Tjokro Saputro, 1.2. Luciana Sutanto, 1.3. Anne Patricia Susanto, 1.4. Yenny Susanto, 1.5. Doddy Susanto Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”;

4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keberatan mengenai keabsahan/*legal standing* dari Badan Hukum Termohon PK pada putusan kasasi, ternyata setelah perkara *a quo* diputus dalam tingkat kasasi, Para Pemohon PK menemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

- A.1. bukti baru berupa hasil cetak data elektronik tertanggal 29 Mei 2015 pengecekan Biz File Perusahaan Singapura “Greenfinch Premier Fund” yang hasilnya menunjukkan perusahaan tersebut tidak terdaftar;

5. Bahwa “Greenfinch Premier Fund” (Termohon PK) secara jelas dalam Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Hironis Iriana; para ahli waris alm. Andi Sutanto; dan Yunita Koeswoyo yang dibuat oleh kuasa hukum Termohon PK pada tanggal 18 September 2014 (selanjutnya disebut “Permohonan Pailit”), menyatakan Termohon PK adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Singapura; Pernyataan tersebut secara jelas termuat dalam Permohonan Pailit halaman 1 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, S. Hardina, S.H.; Hironimus Dani, S.H., M.H.; Miranti Amirrudin, S.H., M.H.; Marisa Iskandar, S.H., LL.M. dan Warakah Anhar, S.H., para Advokat pada ASP Law Firm, yang berkantor di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 9, Jakarta Selatan, yang untuk sementara beralamat di BTN Gowa Mas Indah, Blok G Nomor 5, Sungguminasa, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

- Greenfinch Premier Fund, perusahaan yang didirikan menurut

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Negara Singapura, beralamat di 20 Cross Street #02-18, China Square Central, Singapore 048422, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, selanjutnya disebut "Pemohon Pailit");

Pemohon Pailit dengan ini mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap:

.....";

6. Bahwa setelah putusan *a quo* tertanggal 10 Maret 2015, Para Pemohon PK melakukan pengecekan terhadap status perusahaan/badan hukum Termohon PK pada website yang dikelola oleh Biz File-ACRA dengan alamat web <http://www.acra.gov.sg/enquiry> pada tanggal 29 Mei 2015 dengan hasil pengecekan sebagaimana termuat dalam bukti hasil cetak data elektronik tertanggal 29 Mei 2015 ditemukan fakta bahwa Termohon PK tidak teregister/tercatat sebagai perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura;
7. Bahwa Biz File-ACRA merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah Singapura untuk melakukan penyediaan data elektronik terhadap perusahaan-perusahaan yang didirikan di wilayah Singapura ataupun perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura;
8. Bahwa keberatan akan legalitas Termohon PK dalam proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali ini terjawab, dengan adanya bukti baru yang dahulu pada saat sidang belum ditemukan berupa hasil cetak data elektronik tertanggal 29 Mei 2015 <http://www.acra.gov.sg/enquiry> yang membuktikan Termohon PK tidak mempunyai legalitas pada saat pengajuan Permohonan Pailit dan oleh sebab itu maka sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit yang diajukan oleh Termohon PK dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;
- A.2. bukti baru berupa surat-surat konfirmasi dari Monetary Authority of Singapore (Otoritas Moneter Singapura) perihal Status Badan Hukum "Greenfinch Premier Fund" (Termohon PK) yang tidak pernah ada dan tidak terdaftar sebagai Badan Hukum Singapura pada saat pengajuan Permohonan Pailit;
9. Bahwa sehubungan dengan kecurigaan akan legalitas Termohon PK, Para Pemohon PK melalui kuasanya di Singapura yakni Hin Tat Augustine & Partners juga telah mengirimkan Surat Elektronik tertanggal 27 Mei 2015 untuk dilakukan pengecekan ke *Monetary Authority of Singapore*

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



terkait Termohon PK apakah terdaftar ataupun didaftarkan pada Pemerintah Singapura. Surat elektronik tersebut juga sudah ditanggapi oleh surat elektronik *Monetary Authority of Singapore* tertanggal 28 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan dana sebagaimana dilakukan Termohon PK seharusnya didaftarkan ke *Monetary Authority of Singapore*, akan tetapi pada faktanya menurut data *Monetary Authority of Singapore* Termohon PK bukan dan/atau tidak disahkan atau diakui;

10. Bahwa *Monetary Authority of Singapore* selanjutnya telah memberikan surat resmi tertanggal 12 Juni 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon PK tidak terdaftar di MAS sebagai otoritas yang berwenang menurut ketentuan hukum di Singapura dalam melakukan pendataan terhadap lembaga keuangan; Adapun kutipan Surat *Monetary Authority of Singapore* tertanggal 12 Juni 2015 berbunyi sebagai berikut:

*“Greenfinch Premier Fund” is not authorised, licensed or recognised by or notified to the Monetary Authority of Singapore (“MAS”);*

Terjemahan resmi Surat *Monetary Authority of Singapore* tertanggal 12 Juni 2015 berbunyi sebagai berikut:

*“Greenfich Premier Fund” tidak mempunyai otorisasi, lisensi maupun diakui oleh atau dilaporkan kepada Badan Moneter Singapore (“MAS”);*

11. Bahwa *Monetary Authority of Singapore* merupakan otoritas lembaga keuangan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk didalamnya Termohon PK;
12. Bahwa berdasarkan bukti baru yang dahulu pada saat sidang belum ditemukan berupa Surat *Monetary Authority of Singapore* resmi tertanggal 12 Juni 2015 sudah cukup membuktikan Termohon PK tidak mempunyai legalitas pada saat pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan oleh sebab itu maka sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit oleh Termohon PK dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;
- A.3. bukti baru berupa surat tertanggal 5 Mei 2015 perihal Perkembangan Hasil Penyidikan ke-7 (tujuh) LP/884/IX/2014 Bareskrim tanggal 24 September 2014 yang pada intinya menyatakan telah ditemukan Tersangka baru (Termohon PK) yang melakukan pemalsuan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



13. Bahwa Doddy Sutanto (salah satu dari Para Pemohon PK I) juga telah membuat Laporan Polisi perihal dugaan penggelapan saham milik PT. Henrison Iriana sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/884/IX/2014/Bareskrim, tanggal 24 September 2014;
14. Bahwa perkembangan terakhir dari Laporan Polisi Nomor LP/884/IX/2014/Bareskrim telah diberitahukan kepada Pelapor (Doddy Sutanto) sebagaimana dijelaskan dalam surat tertanggal 5 Mei 2015 perihal Perkembangan Hasil Penyidikan ke-7 (tujuh) LP/884/IX/2014 Bareskrim tanggal 24 September 2014 (untuk selanjutnya "SP2HP") yang salah satu isinya menjelaskan Termohon PK telah melakukan pemalsuan dalam Permohonan Pailit kepada Pengadilan Niaga Makassar;
15. Bahwa dalam SP2HP juga menyarankan kepada Pelapor (Doddy Sutanto) untuk membuat Laporan Polisi yang baru terhadap Vendome Investment Holding, Ltd., dan Termohon PK. Hal tersebut semakin menguatkan terdapat suatu manipulasi ataupun kecurigaan tindak pidana dalam pengajuan permohonan pailit oleh Termohon PK;
16. Bahwa berdasarkan bukti baru yang dahulu pada saat sidang belum ditemukan berupa surat tertanggal 5 Mei 2015 perihal Perkembangan Hasil Penyidikan ke-7 (tujuh) LP/884/IX/2014 Bareskrim tanggal 24 September 2014 sudah cukup membuktikan Termohon PK tidak mempunyai legalitas pada saat pengajuan Permohonan Pailit dan oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit oleh Termohon PK dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;
- A.4. bukti baru berupa surat yang menyatakan badan hukum yang terdaftar di Singapura "Greenfinch Premier Fund" tidak pernah mengajukan Permohonan Pailit kepada Pemohon PK;
17. Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan Otorita Pengaturan Akutansi dan Korporasi (ACRA) melalui Biz File perihal Profil Bisnis (Perusahaan) Greenfinch Premier Fund, Pte., Ltd., tanggal 25/06/2015 (selanjutnya disebut "Profil Perusahaan") ditemukan fakta telah berdiri perusahaan dengan nama Greenfinch Premier Fund, Pte., Ltd., pada tanggal 18 Juni 2015;
18. Bahwa konsep hukum di Singapura tidak mengenal adanya pembuatan nama suatu entitas (Perusahaan) dengan nama yang sama, apabila dikaitkan dalam perkara *a quo* sudah jelas bahwa Termohon PK yang mengatasnamakan "Greenfinch Premier Fund" pada saat pengajuan Permohonan Pailit tertanggal 18 September 2014 sangat diragukan kebenarannya karena perusahaan tersebut baru berdiri di tanggal 18 Juni

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015;

19. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan juga diketahui fakta bahwa Direksi pada Greenfinch Premier Fund, Pte., Ltd., adalah atas nama Kahar Anwar dan Maise Heng Siming dengan penunjukkan sebagai Direksi adalah sejak perusahaan itu berdiri yakni tanggal 18 Mei 2015 dan sampai saat ini kedudukannya masih terdaftar sebagai Direksi, fakta hukum tersebut juga jelas berbeda dan bertolak belakang apabila dibandingkan dengan Surat Kuasa dan Permohonan Pailit yang menyatakan Ong Hiem Kick adalah Direksi dari Termohon PK, pernyataan Ong Hiem Kick sebagai Direksi dari Termohon PK jelas merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab karena status Direksi Termohon PK yang resmi terdaftar bukan atas nama Ong Hiem Kick;

20. Bahwa Kahar Anwar dalam kedudukannya sebagai Direksi dari Termohon PK sudah mengeluarkan Surat Pernyataan tertulis pada tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pengacara dan juga tidak pernah mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT. Henrison Iriana dan Para Pemohon PK;

21. Bahwa berdasarkan bukti baru yang dahulu pada saat sidang belum ditemukan berupa surat-surat yang menunjukkan Termohon PK tidak pernah mengajukan Permohonan Pailit kepada Para Pemohon PK, sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi suatu rekayasa untuk mempailitkan Para Pemohon PK. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit oleh Termohon PK dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;

B. Dalam Putusan Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar terdapat kekeliruan yang nyata;

B.1. *Judex Juris* dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menilai Permohonan Pailit perkara *a quo* telah berdasarkan pembuktian yang sederhana;

22. Bahwa dalam Putusan Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam membuat pertimbangan hukumnya melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan perkara *a quo* termasuk dalam ranah hukum kepailitan terutama pada merumuskan perkara *a quo* sebagai perkara yang sederhana;

23. Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi pada halaman 48-49 yang pada intinya sama sekali tidak membahas mengenai keberatan Pemohon PK perihal

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



perkara *a quo* adalah perkara yang sederhana. Kutipan pertimbangan dari putusan kasasi adalah sebagai berikut:

“Bahwa berdasar pembuktian sederhana diketahui adanya bukti *notice of default* dan pengakuan dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, dimana diketahui adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hingga saat permohonan pailit diajukan, disamping adanya utang pada Kreditor lain yang belum pula dibayar, sehingga telah memenuhi persyaratan pengajuan pailit;

Bahwa disamping itu diketahui pula adanya dari Para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I untuk menanggung utang tersebut selaku ahli waris dari almarhum Andi Susanto dan almarhum Gunawan Susanto, sebagai pemberi jaminan pribadi yang tidak pernah menyatakan adanya penghapusan jaminan tersebut;

Bahwa berdasar pembuktian tersebut putusan *Judex Facti* telah tepat dan harus dipertahankan”;

24. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan mewajibkan pembuktian perkara kepailitan adalah pembuktian fakta atau keadaan yang harus dibuktikan secara sederhana, ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan bunyinya sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

“(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan:

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

25. Bahwa perkara *a quo* tidaklah masuk dalam ranah fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan karena:

- a. Kedudukan Termohon PK dan Vendome Investment Holding, Ltd., sebagai Kreditor masih bisa diperdebatkan dan dapat dibuktikan bahwa kedudukan keduanya bukanlah Kreditor dalam perkara *a quo*

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



sehingga dengan demikian fakta dua lebih Kreditor tidak terpenuhi;

- b. Adanya hutang yang jatuh waktu dan tidak dibayar juga masih bisa diperdebatkan dan dapat dibuktikan bahwa *Personal Guarantee* yang menjadi dasar penagihan terhadap Para Pemohon PK adalah bukan hutang sehingga dengan demikian fakta adanya hutang yang jatuh waktu dan tidak dibayar tidak terpenuhi;

Dengan demikian terbukti pertimbangan *Judex Juris* yang mempertahankan pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai bahwa permohonan kepailitan *a quo* telah berdasarkan pembuktian sederhana jelas keliru dan patut dibatalkan;

- B.2. *Judex Juris* dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan Termohon PK dan Vendome Investment Holding, Ltd., sebagai Kreditor;

26. Bahwa Para Pemohon PK Keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PN Makassar yang tidak dibantah ataupun dikoreksi oleh putusan kasasi karena pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti bahwa Termohon PK dan Vendome Investment Holding, Ltd., adalah bukan Kreditor dari Para Pemohon PK berdasarkan Perjanjian Kredit. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tercantum dalam halaman 95-96 adalah sebagai berikut:

"Alasan 5

Menimbang, bahwa pembuktian dalam perkara ini sangat sederhana karena dari pengakuan Termohon Pailit I bahwa benar ia mempunyai utang kepada Pemohon Pailit Greenfinch Premier Fund maupun kepada Kreditor Vendome Investment Holding, Ltd. Yang masing-masing jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi belum dibayar lunas, dalam kaitannya dengan bukti P.1 s/d P.12 yang diajukan oleh pihak Pemohon Pailit dan Pasal 1533, 1820, 1826, Pasal 1832 ayat 1, Pasal 1283 KUHPdt, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 126 KUHPdt dan Pasal 128 KUHPdt, telah terbukti bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III masing-masing mempunyai dua orang Kreditor yaitu Greenfinch Premier Fund atau Pemohon Pailit dan Vendome Investment Holdings, Ltd., dan utang-utang tersebut masing-masing jatuh tempo dan dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penolakan Termohon Pailit II

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



dan III tersebut adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak”;

27. Bahwa Termohon PK haruslah membuktikan terlebih dahulu Termohon PK adalah Kreditor dari Para Pemohon PK, karena apabila merujuk pada Perjanjian Kredit yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Pailit *a quo* maka yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT. Henrison Iriana yang berkedudukan sebagai Debitor dengan Bank Pembangunan Indonesia sebagai Kreditor;

28. Bahwa Termohon PK juga perlu menjabarkan dan membuktikan adanya peralihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia hingga beralih kepada Termohon PK, yang mana peralihan tersebut haruslah melalui mekanisme akta notaris dalam bentuk *cessie* yang berdiri sendiri dan wajib dibuktikan masing-masing peralihan tersebut hingga mencapai peralihan kepada Termohon PK;

29. Bahwa *Judex Facti* seharusnya tidak boleh secara langsung menyatakan perkara ini sederhana hanya didasarkan pada adanya pengakuan dari salah satu pihak yaitu PT. Henrison Iriana, karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian perdata terlebih dahulu apakah peralihan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengalihan piutang sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

30. Bahwa permasalahan status Termohon PK sebagai Kreditor berlaku juga secara *mutatis mutandis* dengan status Vendome Investment Holding, Ltd., sebagai Kreditor karena status piutang awalnya milik Nissho Iwai Corporation (NIOISA) yang kemudian piutang tersebut secara gampang beralih kepada Vendome Investment Holding, Ltd., sebagai pemegang terakhir dari piutang tanpa dibuktikan bagaimana aliran piutang itu sampai ke Vendome Investment Holding, Ltd.;

31. Bahwa peralihan piutang sampai kepada Vendome Investment Holding, Ltd., sudah bukan merupakan perkara yang sederhana karena setiap peralihan piutang hingga sampai kepada Vendome Investment Holding, Ltd., harus dibuktikan satu persatu apakah sudah melalui mekanisme pengalihan piutang sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

32. Bahwa Pasal 613 KUHPerdara sudah jelas mengatur mekanisme pengalihan piutang dalam ketentuan hukum di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015



bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”;

33. Bahwa proses peralihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia sampai ke Termohon PK dan piutang Nissho Iwai Corporation (NIOSA) sampai ke Vendome Investment Holding, Ltd., sama sekali tidak pernah dibuktikan Termohon PK baik dalam bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan dan juga tidak pernah diberitahukan ataupun diakui oleh Pemohon PK, sebagaimana prosedur peralihan piutang yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata;

34. Bahwa dengan demikian jelas sudah status Termohon PK dan Vendome Investment Holding, Ltd., bukan merupakan Kreditor dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian yang tidak sederhana (harus dibuktikan status Kreditornya melalui mekanisme peradilan perdata bukan kepailitan). Dengan demikian sudah jelas dalam putusan Kasasi dan putusan Pengadilan Negeri Makassar terdapat kekeliruan nyata dalam menilai Termohon PK dan Vendome Investment Holding, Ltd., sebagai Kreditor dari PT. Henrison Iriana dan Para Pemohon PK sehingga sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit oleh Termohon PK dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;

B.3. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengartikan *Personal Guarantee* sebagai dasar penagihan hutang kepada Pemohon PK;

35. Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 48 Putusan Kasasi yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hutang piutang yang menimbulkan hubungan antara Termohon PK sebagai Kreditor dan Pemohon PK sebagai Debitor, adapun pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut: “Bahwa disamping itu diketahui pula adanya dari Para Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit I untuk menanggung utang tersebut selaku ahli waris dari almarhum Andi Susanto dan almarhum Gunawan Susanto, sebagai pemberi jaminan pribadi yang tidak pernah menyatakan adanya penghapusan jaminan tersebut”;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015



36. Bahwa dalam perkara *a quo* kedudukan Para Pemohon PK adalah selaku ahli waris dari alm. Andi Sutanto dan alm. Gunawan Sutanto, dimana keduanya adalah sebagai Pemberi Jaminan atas Perjanjian Kredit. Sehingga berdasarkan fakta tersebut yang perlu menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* seharusnya antara Pemohon PK dan Termohon PK tidak terdapat hubungan sebagai Kreditor dan Debitor secara langsung;
37. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengabaikan fakta bahwa *Personal Guarantee* tidak termasuk dalam obyek piutang yang dialihkan apabila merujuk pada Akta Cessie Nomor 19 tanggal 17 Juli 2008 (dimana bukti tersebut menjadi dasar dari Permohonan Pailit) dan bahwa *Personal Guarantee* itu sudah beralih kepada Termohon PK secara tegas tidak diakui oleh Para Pemohon PK;
38. Bahwa Yahya Harahap dalam makalah "Masalah Pailit dikaitkan dengan Guarantor", dalam perkara Nomor 037/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. menjelaskan sebagai berikut:  
"Borg atau Guarantor menurut Pasal 1820 KUHPerdata, bukan Debitor. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila Debitor sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi Debitor. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *Borgtocht*";
39. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan doktrin-doktrin dan Yurisprudensi yang Para Pemohon PK sampaikan pada perkara *a quo* yang pada intinya doktrin-doktrin hukum dan Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dengan cara diberitahukan kepada yang berhutang terlebih dahulu yakni Para Pemohon PK, antara lain:
- a. Doktrin Marianna Sutadi, S.H., dalam makalah "Cessie dan Permasalahannya", halaman 1-2, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Pada dasarnya *cessie* merupakan pergantian orang berpiutang lama (*cedent*) dengan seorang berpiutang lama (*cessionaries*);  
Pemindahan hak atas piutang tersebut menurut Pasal 613 KUHPerdata, harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan;  
Pasal 613 KUHPerdata tersebut selengkapya berbunyi:  
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015



bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”;

- b. Doktrin Prof. Subekti, dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Cet. XX, Penerbit: Intermasa, Jakarta 1985, halaman 73-74, yang berbunyi sebagai berikut:

“*Cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*;

Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau harus di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berhutang, Akta *Cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*Betekend*)”;

- c. Doktrin J. Satrio, dalam bukunya “*Cessie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*”, Penerbit: Alumnie, Bandung 1999, halaman 30-31, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa Akta *Cessie* baru berlaku terhadap *Cessus* (Debitor) kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya *Cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya”;

- d. Doktrin Suharnoko, dalam buku “Doktrin Subrogasi, Novasi dan *Cessie*”, Cet. ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media, Jakarta 2005, halaman 101, yang berbunyi sebagai berikut:

“*Cessie* adalah cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan tersebut terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara Kreditor baru. Dalam *Cessie* utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai Kreditor baru;

Dalam *Cessie* Debitor selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian Kreditor, sehingga dia harus membayar kepada Kreditor baru”;

- e. Doktrin Abdulkadir Muhammad, dalam Buku “Hukum Perikatan”, Penerbit

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Alumni, Bandung 1982, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keberadaan Perjanjian *Cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu tidak mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada Debitor bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada Debitor atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya”;

- f. Yurisprudensi berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/N/2000, perkara antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional melawan PT Sumi Asih, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang:

Mengenai keberatan ad.1, 3, 4 dan 5:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula sesuai dengan P.1 dan P.2, Akta *Cessie* tidak sesuai dengan pasal ketentuan yang mengatur tentang *cessie* yaitu Pasal 613 KUHPerdara, yang antara lain tidak diberitahukan kepada pihak Debitor atau yang berhutang. Sehingga dengan demikian keabsahan Akta *Cessie* tersebut masih harus dipermasalahkan...”;

40. Bahwa perihal kedudukan *Personal Guarantor* sendiri sebagai Debitor atau bukan haruslah melalui proses pembuktian terlebih dahulu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan karenanya tidak termasuk dalam perkara sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

Dengan demikian, jelas terbukti Permohonan Kepailitan *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana dan oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Permohonan Pailit *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-40:

Bahwa alasan-alasan tentang adanya *novum* tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 20 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti baru peninjauan kembali (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PK.1, PK.2 dan PK.4 adalah merupakan surat yang baru dibuat setelah putusan perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.3 tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan putusan pidana;
- Bahwa bukti P.5 hanya merupakan keterangan sepihak;

Sehingga bukti baru (*novum*) yang diajukan tersebut bukan bukti baru yang sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Sedangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 20 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Peninjauan Kembali menilai bahwa untuk membuktikan adanya utang yang telah dialihkan kepada Pemohon adalah tidak sederhana, karena perlu dilakukan pembuktian yang sulit, dikarenakan:
  - Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalaulah *cessie* tersebut telah diberitahukan kepada si berutang dan atau penjaminnya dengan benar, hal ini merupakan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata;
  - Adanya sanggahan penanggung/penjamin bahwa pihaknya telah dibebaskan selaku penjamin dalam penanggung utang;
  - Mempedomani Putusan MARI Nomor 18 K/N/2000 antara BPPN melawan PT Sumi Asih, dalam pertimbangannya antara lain..... Menimbang, mengenai keberatan ad. 1, 3, 4 dan 5..... Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula sesuai dengan P.1 dan P.2, Akta *Cessie* tidak sesuai dengan pasal ketentuan yang mengatur tentang *cessie* yaitu Pasal 613 KUHPerdata, yang antara lain tidak diberitahukan kepada pihak Debitur atau yang berutang, sehingga dengan demikian keabsahan Akta *Cessie* tersebut masih harus dipermasalahkan;
- Bahwa dari kenyataan tersebut menurut Majelis Peninjauan Kembali perihal kedudukan Para Pemohon PK sebagai Termohon Pailit dengan posisi selaku *Personal Guarantor* masih harus dibuktikan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan oleh karenanya permasalahan pokok

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Para Pemohon PK ic. Termohon Pailit II dan III dapat dibenarkan;

- Bahwa dengan demikian permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. AHLI WARIS alm. ANDI SUTANTO: 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO, dan kawan-kawan dan 2. AHLI WARIS alm. GUNAWAN SUSANTO: YUNITA KOESWOYO (NJOO JUN TJAUW) tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 10 Maret 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. AHLI WARIS alm. ANDI SUTANTO: 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO, 1.2. LUCIANA SUTANTO, 1.3. ANNE PATRICIA SUSANTO, 1.4. YENNY SUSANTO, 1.5. DODDY SUSANTO ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., dan 2. AHLI WARIS alm. GUNAWAN SUSANTO: YUNITA KOESWOYO (NJOO JUN TJAUW) tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 10 Maret 2015;

## MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>9.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015